



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN
2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, perlu untuk disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 520, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan masa bakti ;
 - d. tunjangan kematian; dan
 - e. tunjangan asuransi jiwa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Selain mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Atas dasar Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang suami atau istrinya telah terdaftar sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (3) Pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf c, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang habis masa baktinya dan/atau diberhentikan dengan hormat.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap bulan terakhir yang diterima.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf d, dapat diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang meninggal dunia dalam bentuk uang duka yang diserahkan kepada ahli warisnya.
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. honor kepanitiaan dan/atau pengelolaan keuangan Desa atau barang Desa;
 - b. perjalanan dinas;
 - c. penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diterima kepala Desa dan perangkat Desa atas kompensasi kerja yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Mei 2016

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 11 Mei 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 29